

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan yang telah penulis lakukan berkaitan dengan kegiatan kerja sama "paron" petani bawang merah ditinjau dari ekonomi syariah, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, mengantarkan pada rumusan pokok-pokok pikiran yang terangkum dalam poin-poin kesimpulan berikut:

1. Penerapan kerja sama "paron" yang dilakukan petani bawang merah di desa Ngadiboyo kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk yaitu akad kerja sama dinyatakan dengan mengucap ijab dan qobul yang dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik bibit dan pihak pemilik lahan. Modal yang dijadikan kerja sama yaitu dari kedua belah pihak dengan perjanjian pihak pertama sebagai pemodal bibit dan pihak kedua sebagai pemodal lahan pertanian dan biaya perawatan. Penggarapan sawah sepenuhnya dilakukan oleh pemilik lahan tanpa campur tangan pemilik bibit yang hanya mengawasi saja. Pembagian hasil dengan nisbah 50:50 dari seluruh hasil panen.
2. Penerapan sistem "paron" yang dilakukan petani bawang merah di Desa. Ngadiboyo ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, karena di dalam kerja sama "paron" tersebut sudah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu prinsip yang pertama, dalam kerja sama "paron" ini prinsip keadilan sudah ditegakkan, bisa di lihat bahwa pembagian hasilnya

sudah sesuai dengan proporsi modal yang dikeluarkan. Kedua prinsip suka rela, kedua belah pihak melakukan kerja sama tanpa adanya paksaan. Prinsip kemaslahatan, kerja sama dilakukan untuk menambah penghasilan. Prinsip tolong-menolong, kerja sama "paron" ini termasuk kegiatan ekonomi yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Prinsip kejujuran, kedua belah pihak telah menerapkan prinsip kejujuran dalam membagi hasil panennya. Prinsip kepercayaan, kedua belah pihak saling percaya. Prinsip tanggung jawab, kedua pihak telah bertanggung jawab dengan baik. Prinsip kebolehan, bentuk kerja sama "paron" tidak ada unsur haram.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara menyeluruh, kiranya peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan akad hendaknya masyarakat desa Ngadiboyo selain dengan lisan seharusnya juga secara tertulis di atas kertas dengan perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak. Agar terjamin perlindungan dan kepastian hukumnya apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi serta lebih mendalam guna untuk menyempurnakan penelitian skripsi ini karena pada penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga penelitian selanjutnya akan memperoleh hasil yang lebih baik lagi dari penelitian yang telah ada.